



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
- b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
20. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
21. Server adalah komputer atau sistem yang menyediakan sumber daya, data, layanan, atau program kekomputer lain, yang dikenal sebagai klien, melalui jaringan.
22. Integrasi sistem adalah proses menghubungkan berbagai subsistem yang lebih besar yang berfungsi sebagai satu kesatuan.
23. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.

24. Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan
25. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik. dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak(*software*).
26. Perangkat lunak komputer (*software*) adalah data yang diformat dan disimpan secara digital (program) yang berisi instruksi- instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras terkait.
27. Walidata adalah unit Perubahan redaksional yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28. Infrastruktur jaringan adalah kumpulan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan konektivitas jaringan, komunikasi, dan operasi dalam rangka menyediakan layanan antara pengguna, proses, aplikasi, perangkat dan jaringan *eksternal* / internet.
29. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
30. *Internet* adalah sistem jaringan yang terhubung secara *global* yang memfasilitasi komunikasi diseluruh dunia akses kesumber daya data melalui kumpulan besar jaringan pribadi, publik, bisnis, akademik, dan pemerintah.
31. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dalam organisasi, yang dirancang untuk mendukung anggota organisasi dalam berkomunikasi, berkolaborasi dan mengelola tugas mereka.
32. Situs *Website* yang selanjutnya disebut Situs Web adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
33. *Internet protocol* atau yang disingkat IP adalah sebuah aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer.
34. Domain adalah string teks pengganti numerik alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi *server* komputer pada sebuah jaringan komputer pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
35. Subdomain adalah bagian dari domain (utama) yang berfungsi sebagai ekstensi nama domain untuk membantu mengatur dan membuka berbagai bagian situs web.
36. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
37. *Source Code* adalah kumpulan instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman sebelum dikompilasi menjadi kode-kode yang dapat diproses komputer.
38. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah untuk berinteraksi secara terprogram dengan komponen dari berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu *platform* yang sama atau pun lintas *platform*.
39. *Interoperabilitas* adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
40. *Kompatibilitas* adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
41. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

42. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
43. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
44. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
45. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
46. *Repository* adalah penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer.
47. Penanda Tangan Elektronik adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
48. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. Interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan

- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati dalam penyelenggaraan SPBE meliputi :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Percepatan SPBE

BAB III TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan PD wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

- (4) Arsitektur SPBE disusun berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d sampai dengan huruf j); atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Diskominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE
 - b. Nasional;
 - c. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan Arsitektur SPBE;
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Diskominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapelitbang.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh PD pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) Setiap PD wajib mengelola Basis Data sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Basis Data PD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Wali Data.
- (4) Untuk Basis Data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh Aplikasi manajemen Pemerintahan Daerah sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (5) Untuk Basis Data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh Aplikasi pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Diskominfo sebagai Wali Data.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan atau server untuk aplikasi khusus di Pusat Data Daerah.

- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan colocation, keamanan Server dan uptime server.
- (9) PD tidak dapat menganggarkan dan mengadakan server sendiri.
- (10) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan Server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Diskominfo menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan Server di Pusat Data.
- (11) Diskominfo mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan Aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan masyarakat.
- (12) Dalam rangka Integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Diskominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 13

- (1) PD dan atau Diskominfo bersama-sama melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam Server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Diskominfo menyediakan Pusat Pemulihan Data untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia yang ditempatkan dilokasi berbeda.

Pasal 14

- (1) Setiap PD dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Basis Data setelah berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumentasi teknis Aplikasi SPBE yang meliputi Kode Sumber, API, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting, wajib diserahkan oleh PD kepada Diskominfo.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem Aplikasi SPBE dan Basis Data yang sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi Aplikasi SPBE menjadi milik Daerah.

Pasal 15

Diskominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;

- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Diskominfo menyusun kebijakan Keamanan Informasi.
- (2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari Local Area Network, Wide Area Network, maupun Internet;
 - b. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Keamanan Informasi di sistem internal PD tersebut atau Local Area Network, khususnya sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - c. kewajiban mengimplementasikan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Keamanan Informasi di sistem antar PD atau Wide Area Network serta memonitor Keamanan Informasi khususnya di sarana-prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah
- (3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas penunjang sistem jaringan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar PD.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal PD dan antar PD, dan saling terhubung.

Paragraf 2 Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra di lingkungan PD dilakukan oleh Diskominfo.
- (4) Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan antar PD dikelola oleh Diskominfo.
- (5) Infrastruktur Jaringan lokal di PD dikelola oleh masing-masing PD.
- (6) Penyediaan layanan internet bagi seluruh PD yang telah terhubung dengan Infrastruktur Jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.
- (7) Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (8) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Infrastruktur Jaringan lokal PD menggunakan IP yang dikelola oleh Diskominfo.
- (2) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) Infrastruktur Jaringan Lokal PD harus dapat diperiksa oleh Diskominfo.

Pasal 21

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Infrastruktur Jaringan Lokal terkini kepada Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Infrastruktur Jaringan Lokal apabila terdapat perubahan Infrastruktur Jaringan Lokal .

Pasal 22

- (1) Situs Web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama Domain dan Subdomain.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat beraukab.go.id.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Domain beraukab.go.id dan digunakan oleh PD.
- (4) Setiap PD dapat mengadakan, mengembangkan, dan wajib mengelola Situs Web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Setiap PD wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (6) Surat elektronik resmi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib menggunakan Domain Pemerintah Daerah, yaitu beraukab.go.id.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan Integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk Layanan SPBE yang membutuhkan Integrasi dengan data dan/atau Layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Diskominfo.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan
- b. Intra PD dengan Jaringan Intra PD yang membutuhkan;
- c. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dan keamanan dari Diskominfo.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Aplikasi Perencanaan;
 - b. Aplikasi Penganggaran;
 - c. Aplikasi Pengadaan Barang Jasa;
 - d. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi;
 - f. Aplikasi Kearsipan;
 - g. Aplikasi Kepegawaian; dan
 - h. Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap PD sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terbuka.
- (6) Pengembangan Aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Aplikasi yang digunakannya.
- (7) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominfo dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi
 - b. Pusat;
 - c. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Diskominfo dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan Aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
- (9) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke Infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan Perangkat Lunak;
 - b. dokumen perancangan Aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan Aplikasi; dan
 - d. Source Code dengan penjelasan fungsi masing-masing procedure.
- (3) Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Diskominfo untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Diskominfo.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Diskominfo menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminilisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (8) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik
- (9) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf (a) bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (10) Diskominfo wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.

- (11) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, PD wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Diskominfo.
- (13) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagai mana dimaksud pada ayat (9) huruf (b) bertujuan untuk mengatur system pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh pemerintah Daerah.
- (14) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada PD wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (15) Diskominfo memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PD.
- (16) Setiap pelaksanaan elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Diskominfo dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. kepegawaian;
 - e. jaringan informasi kearsipan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah;
 - g. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - h. sasaran kinerja pegawai;
 - i. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran;
 - j. pengawasan internal pemerintah;
 - k. naskah elektronik;
 - l. pengadaan barang dan jasa; dan

- m. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD dikoordinasikan oleh Diskominfo.

BAB IV
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Diskominfo harus merumuskan pedoman Manajemen SPBE untuk semua PD, meliputi:
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan Komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 33

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, Basis Data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 35

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo dan PD yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 39

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. Setiap PD menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai Administrator; dan
 - b. Diskominfo membentuk unit sebagai level akses tertinggi dalam system aplikasi SPBE yang disebut Superadmin.
 - c. Administrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Layanan SPBE di tingkat PD.
- (8) Dalam hal Administrator tidak mampu menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Administrator menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Superadmin.
- (9) Superadmin bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Administrator.
- (10) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara Administrator di masing-masing PD dengan Superadmin di Diskominfo.
- (11) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 41

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 42

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 43

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Diskominfo berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB VI
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. Pengelolaan TIK
 - b. Perencanaan Pembangunan
 - c. Pengelolaan Keuangan
 - d. Perencanaan Aparatur/Kepegawaian
 - e. Hukum
 - f. Pengawasan
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 45

- (1) Diskominfo melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Sanksi

Pelanggaran atas ketentuan diatas dapat dijatuhi sanksi berupa teguran secara lisan dan tertulis hingga pencabutan hak akses dan layanan SPBE.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Desember 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 67